

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1716 K/04/MPM/2010

#### TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERJALANAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PEJABAT ESELON I DAN ESELON II DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA SERTA PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

#### Menimbang

bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pejabat Eselon I dan Eselon II ke luar negeri dan dalam negeri (luar kota) serta tugas di luar kantor dalam kota, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Pimpinan dan Prosedur Operasional Standar Perjalanan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pejabat Eselon I Dalam Rangka Kunjungan Kerja Serta Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

#### Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009:
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Keria Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERJALANAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PEJABAT ESELON I DAN ESELON BAN ESELON SAN ESEN BAN ESEN BAN ESEN BAN ESELON BAN ESEN BAN SUMBER DAYA MINERAL.

#### KESATU

Pedoman Penyelenggaraan Rapat Pimpinan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

#### KEDUA

Prosedur Operasional Standar Perjalanan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pejabat Eselon I dan Eselon II Dalam Rangka Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dan Dalam Negeri (Luar Kota) serta Tugas di Luar Kantor Dalam Kota dan Penyampaian Surat/Bahan Rapat/Sambutan Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA ...

**KETIGA** 

Seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan Pedoman Penyelenggaraan Rapat Pimpinan di Lingkungan Kementerian Energi Penyelenggaraan Rapat Pimpinan di Lingkungan Kementeriah Energi dan Sumber Daya Mineral dan Prosedur Operasional Standar Perjalanan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pejabat Eselon I dan Eselon II Dalam Rangka Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dan Dalam Negeri (Luar Kota) serta Tugas di Luar Kantor Dalam Kota dan Penyampaian Surat/Bahan Rapat/Sambutan Keparda Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2010

DARWIN ZAHEDY SALEH

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

#### Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kernenterian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

#### LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1716 K/04/MEM/2010

TANGGAL: 17 Mei 2010

## PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT PIMPINAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Rapat Pimpinan Lengkap dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan diikuti oleh Pejabat Eselon I, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dilaksanakan pada hari Senin jam 08.00 s.d. 09.30 WIB pada minggu pertama dan minggu ketiga.
- Rapat Pimpinan Diperluas dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan diikuti oleh Pejibati Eselon I dan Eselon II dilaksanakan setelah selesainya penyelenggaraan pelantikan pejabat Eselon I dan Eselon II.
- Rapat Bilateral dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan dihadiri Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II dari masing-masing Unit Utama secara bergiliran setiap hari Jumat jam 08.00 s.d. jam 09.00 WIB.
- 4. Rapat Dewan/Badan/Tim ditetapkan sebagai berikut :
  - Rapat Dewan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri oleh Anggota Dewan Energi Nasional dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional;
  - Rapat Badan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan dihadiri oleh Kepala BP Migas dengan Wakil/Deputi atau Kepala BPH Migas dengan Anggota BPH Migas;
  - Rapat Tim dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan dihadiri oleh Ketua Tim dengan anggota Tim,

dilaksanakan setiap hari Jumat jam 16.00 WIB secara bergiliran sesuai keperluan.

- Rapat Arahan Menteri dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal dilaksanakan setiap hari Selasa jam 08.00 s.d. 08.30 WIB.
- 6. Setiap rapat harus ada tema atau agenda pokok dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan indikatornya. Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Kepala BP Migas atau Kepala BPH Migas berhalangan maka Rapat Pimpinan Terbatas, Rapat Pimpinan Diperluas, Rapat Bilateral atau Rapat Dewan/Badan/Tim tetap dilaksanakan dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal, atau Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan rapat Dewan Energi Nasional:
- 7. Setiap Pejabat Eselon I yang akan menyelenggarakan rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral wajib :
  - a. menyiapkan laporan singkat yang berisi isu strategis yang akan dicapai, isu strategis yang ingin dilaporkan serta catatan sesuai format sebagai berikut:

Agenda:

Tanggal:

Isu strategis yang akan dicapai.

| Kerangka Waktu Pencapaian | Renstra *) | P010 *) |
|---------------------------|------------|---------|
| 1. 3 Bulan                |            |         |
| 2. 6 Bulan                |            |         |
| 3. 12 Bulan               |            |         |

<sup>\*)</sup> beri tanda " v " bila memang tercantum dalam Renstra atau P010, atau "-" bila tidak.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1716 K/04/MEM/2010 TANGGAL: 17 Mei 2010

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERJALANAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PEJABAT ESELON I DAN PEJABAT ESELON II DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA KE LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI (LUAR KOTA) SERTA TUGAS DI LUAR KANTOR DALAM KOTA DAN PENYAMPAIAN SURAT/BAHAN RAPAT/SAMBUTAN KEPADA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. Prosedur Operasional Standar Perjalanan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

#### A. Sebelum Keberangkatan

| NO | KEGIATAN  | PENANGGUNG<br>JAWAB                                    | WAKTU  | KETERANGAN  |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Undangan atau dasar<br>penugasan  | Biro Umum  | 1 (satu) hari  | Biro Umum<br>menyerahkan<br>surat undangan<br>kepada Sekretaris<br>Menteri                        |
| 2. | Pemilahan/kepastian<br>undangan yang akan<br>dihadiri oleh Menteri<br>Energi dan Sumber<br>Daya Mineral | Sekretaris<br>Menteri                                  | 1 (satu) hari  | Sekretaris Menteri<br>Menginfokan<br>kepada Tata<br>Usaha Menteri                                 |
| 3. | Surat izin ke Presiden  | Biro Umum  | 1 (satu) hari  | Tata Usaha<br>Menteri (format<br>surat standar)   |
| 4. | Exit permit ke<br>Kementerian Luar<br>Negeri  | Biro<br>Kepegawaian<br>dan Organisasi<br>dan Biro Umum | 1 (satu) hari  | Surat disiapkan oleh Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan Pegawai, dan diantarkan cleh Protokol |
| 5. | Mengurus Visa ke<br>Kedutaan Besar<br>negara tujuan   | Biro Umum  | 14 (empat<br>belas) hari<br>kerja sebelum<br>keberangkatan | Protokol  |
| 6. | Pemberitahuan ke<br>Kedutaan Besar<br>Republik Indonesia di<br>negara tujuan                            | Biro Umum  | 1 (satu) hari  | Konsep surat<br>disiapkan Biro<br>Umum untuk<br>ditandatangani<br>Sekretaris<br>Jenderal          |
| 7. | Koordinasi dengan<br>Kedutaan Besar<br>negara tujuan<br>termasuk pengaturan<br>antar-jemput             | Biro Umum  | 1 (satu) hari  | Sekretaris Pribadi,<br>pendamping   |

| NO  | KEGIATAN  | PENANGGUNG<br>JAWAB  | WAKTU                                     | KETERANGAN   |
|-----|---|--|---|--|
| 8.  | Pengurusan tiket dan<br>SPPD serta<br>akomodasi                                     | Biro Umum  | 2 (dua) hari                              | Bagian Rumah<br>Tangga Pimpinan  |
| 9.  | Surat Permohonan<br>kepada Presiden<br>untuk penunjukan <i>ad</i><br><i>interim</i> | Biro<br>Kepegawaian<br>dan Organisasi  | 1 (satu) hari                             | Konsep surat<br>disiapkan oleh<br>Biro<br>Kepegawaian dan<br>Organisasi dan<br>disampaikan<br>kepada Sekretaris<br>Jenderal untuk<br>ditandatangani<br>Menteri |
| 10. | Surat Penugasan<br>kepada seluruh<br>Eselon I                                       | Biro<br>Kepegawaian<br>dan Organisasi  | 1 (satu) hari                             | Konsep surat<br>disiapkan oleh<br>Biro<br>Kepegawaian dan<br>Organisasi dan<br>disampaikan<br>kepada Sekretaris<br>Jenderal untuk<br>ditandatangani<br>Menteri |
| 11. | Izin pemakaian VIP room bandara   | Biro Umum  | 1 (satu) hari                             | Surat Izin<br>disiapkan<br>Biro Umum/<br>Protokol  |
| 12. | Penyiapan materi  | Biro<br>Perencanaan<br>dan Kerja<br>Sama, Eselon I<br>terkait,<br>Pendamping | 5 (lima) hari<br>sebelum<br>keberangkatan | Biro Perencanaan<br>dan Kerja Sama<br>sebagai<br>koordinator   |
| 13. | Pejabat Pendamping<br>Menteri   |  |   | Keberangkatan<br>dan kepulangan<br>bersama<br>rombongan<br>Menteri   |

a

## B. Keberangkatan

| NO | KEGIATAN                                   | PENANGGUNG<br>JAWAB  | WAKTU   | KETERANGAN  |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Penyiapan VIP room<br>bandara dan check in | Biro Umum  | 2 (dua) jam<br>sebelum<br>kedatangan<br>Menteri     | Protokol  |
| 2. | Mendampingi Menteri<br>di VIP room bandara | Sekretaris<br>Jenderal, para<br>Direktur<br>Jenderal, Kepala<br>Badan terkait/<br>Pejabat Eselon<br>Il yang mewakili | 1 (satu) jam<br>sebelum<br>keberangkatan<br>Menteri | VIP room dibuka<br>1 (satu) jam<br>sebelum<br>keberangkatan |

## C. Pengaturan di Negara Tujuan

| NO | KEGIATAN                                    | PENANGGUNG<br>JAWAB                                    | WAKTU | KETERANGAN |
|----|---|--|-------|------------|
| 1. | Penjemputan<br>kedatangan dan<br>kepulangan | Kedutaan<br>Besar Republik<br>Indonesia/<br>Pendamping |       |            |
| 2. | Acara/Schedule                              | Pendamping/<br>Pengundang                              |       |            |

## D. Kedatangan di Dalam Negeri

1

| NO | KEGIATAN  | PENANGGUNG<br>JAWAB  | WAKTU                                 | KETERANGAN  |
|----|---|--|---------------------------------------|---|
| 1. | Penyiapan VIP room<br>bandara dan<br>kendaraan<br>penjemputan,<br>Vorider, Walpri | Biro Umum  | 1 (satu) jam<br>sebelum<br>kedatangan | Ajudan, Protokol                                  |
| 2. | Bahan laporan<br>selama Menteri di<br>luar negeri                                 | Seluruh Eselon<br>I, Biro<br>Perencanaan<br>dan Kerja Sama | 5 (lima) jam<br>sebelum<br>kedatangan | Koordinator Biro<br>Perencanaan dan<br>Kerja Sama |
| 3. | Penjemputan   | Eselon I secara<br>bergiliran                              | 1 (satu) jam<br>sebelum<br>kedatangan | Sesuai jadwal                                     |

#### E. Laporan

| NO | KEGIATAN  | PENANGGUNG<br>JAWAB     | WAKTU                          | KETERANGAN  |
|----|---|-------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Penyiapan laporan<br>hasil kunjungan ke<br>Presiden | Eselon I,<br>Pendamping | Paling lambat<br>3 (tiga) hari | Koordinator Biro<br>Perencanaan dan<br>Kerja Sama |

 Prosedur Operasional Standar Perjalanan Pejabat Eselon I dan Eselon II Dalam Rangka Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri dan Dalam Negeri (Luar Kota)

Prosedur Operasional Standar permohonan izin Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dan dalam negeri (luar kota) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dan dalam negeri (luar kota) waiib :
  - menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :
    - paling lambat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan ke luar kota atau segera setelah diterimanya undangan/pemberitahuan;
    - b) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ke luar negeri untuk tujuan kelompok negara-negara non schengen dan paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk tujuan kelompok negara-negara schengen atau segera setelah diterimanya undangan/pemberitahuan.
    - paling lambat 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ke luar negeri untuk delegasi Republik Indonesia atau segera setelah diterimanya undangan/pemberitahuan;
  - mengusulkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk acara yang dihadiri selama lebih dari 3 (tiga) hari; dan
  - membuat laporan selama perjalanan ke luar negeri atau dalam negeri (luar kota) paling lambat 3 (tiga) hari setelah kedatangan.
- Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dan dalam negeri (luar kota) waiib :
  - menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui masing-masing Pejabat Eselon I yang bersangkutan :
    - paling lambat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan ke luar kota atau segera setelah diterimanya undangan/pemberitahuan;
    - paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ke luar negeri untuk tujuan kelompok negara-negara non schengen dan paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk tujuan kelompok negara-negara schengen atau segera setelah diterimanya undangan/pemberitahuan.

a =

- paling lambat 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ke luar negeri untuk delegasi Republik Indonesia atau segera setelah diterimanya undangan/pemberitahuan;
- mengusulkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) kepada Pejabat Eselon I masing-masing untuk acara yang dihadiri selama lebih dari 3 (tiga) hari; dan
- membuat laporan selama perjalanan ke luar negeri atau dalam negeri (luar kota) paling lambat 3 (tiga) hari setelah kedatangan.
- c. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan keputusan pemberian/penolakan perizinan 2 (dua) hari setelah permohonan izin.
- d. Masing-masing Sekretaris Pejabat Eselon I dan Eselon II yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan dalam negeri (luar kota) wajib mengetahui posisi Pejabat Eselon I dan Eselon II yang bersangkutan.
- e. Dalam hal tertentu untuk keperluan pribadi, Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan melakukan perjalanan ke dalam negeri (luar kota) karena orang tua, suami, istri dan anak sakit keras atau meninggal dunia, tidak diperlukan izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- III. Prosedur Operasional Standar Tugas Ke Luar Kantor Dalam Kota Bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II
  - a. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan melakukan tugas ke luar kantor dalam kota wajib memberitahu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan melakukan tugas ke luar kantor dalam kota wajib memberitahu kepada masing-masing Pejabat Eselon I yang bersangkutan.
  - c. Masing-masing Sekretaris Pejabat Eselon I dan Eselon II yang melakukan tugas ke luar kantor dalam kota wajib mengetahui posisi Pejabat Eselon I dan Eselon II yang bersangkutan.
- IV. Prosedur Operasional Standar Penyampaian surat/bahan rapat/sambutan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a. Surat/bahan rapat/sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral disampaikan melalui Tata Usaha Menteri pada jam kerja.
  - b. Terhadap surat/bahan rapat/sambutan yang sifatnya penting dan segera dapat disampaikan di luar jam kerja secara langsung oleh Pejabat Eselon I ke kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya menunggu arahan dapat disampaikan secara langsung atau melalui Ajudan yang bertugas.
  - c. Surat/bahan rapat/sambutan tersebut disampaikan dengan ketentuan :
    - disertai pengantar dari Pimpinan Eselon I terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah mendapat paraf Pimpinan Eselon I dan Eselon II pemrakarsa.